



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TRI SUPRIYATNA
Bin SULAEMAN;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 26
Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kaum
RT.008/003 Desa Campakasari Kecamatan
Campaka Kabupaten Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Tri Supriyatna Bin Sulaeman ditangkap pada tanggal 25 Juni 2021 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Supriyadi, S.H., dan kawan-kawan dari Posbakumadin Purwakarta, beralamat di Jalan K. K. Singawinata Nomor 101 Purwakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 44/Pen.Pid / 2021/PN Pwk *juncto* Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pwk, tanggal 7 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 140/Pid.Sus/2021/ PN Pwk. tanggal 1 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pwk. tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI SUPRIYATNA Bin SULAEMAN bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI SUPRIYATNA Bin SULAEMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening bertuliskan rumah sakit Rama Hadi berisikan daun diduga Narkotika jenis Ganja (Netto awal 14,0950 gram, Netto akhir 13,4415 gram) ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisikan daun diduga Narkotika jenis ganja (Netto awal 2,4183 gram, Netto akhir 1,8211 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari, menyesali, mengakui bersalah, dan tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa TRI SUPRIYATNA Bin SULAEMAN pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni di Tahun 2021 bertempat di Gang Madrasah Kampung Kaum RT.007/003 Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Mess Kienta Purwakarta Terdakwa menelepon sdr. SUING (DPO) untuk memesan narkotika jenis ganja dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 19.00 Wib sdr. SUING (DPO) menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa ganja pesanan Terdakwa sudah siap lalu Terdakwa janji bertemu dengan sdr. SUING (DPO) di suatu tempat, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. SUING (DPO) di Gang Madrasah Kampung Kaum RT.007/003 Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta lalu setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. SUING (DPO) dan sdr. SUING (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan RS. Ramahadi berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa langsung dimasukkan kedalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, setelah itu sdr. SUING (DPO) pergi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pwk



meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa kembali pulang ke Mess Kienenta Purwakarta dan pada saat berjalan kaki menuju Mess Kienenta Purwakarta tersebut tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Purwakarta yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada saat penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan RS. Ramahadi berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis ganja didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: PL22CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 13 Juli 2021 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 14,0950 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan/bahan daun dengan berat netto 2,4183 gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** Sisa barang bukti setelah diperiksa dan yang dihadirkan dipersidangan adalah:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 13,4415 gram
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan/bahan daun dengan berat netto 1,8211 gram

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TRI SUPRIYATNA Bin SULAEMAN pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni di Tahun 2021 bertempat di Gang Madrasah Kampung Kaum RT.007/003 Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, atau Setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib sdr. MUHAMAD INDRA JAYA bersama dengan sdr. ABDUL ROHMAN JAENI dan sdr. SULUH UTAMA DWI PUTRANTO (ketiganya Anggota Satuan Narkoba Polres Purwakarta) sedang melaksanakan tugas piket di Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seseorang yang diduga menguasai dan membawa narkotika golongan I jenis ganja di Gang Madrasah Kampung Kaum RT.007/003 Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, selanjutnya setelah menerima informasi tersebut sdr. MUHAMAD INDRA JAYA bersama dengan sdr. ABDUL ROHMAN JAENI dan sdr. SULUH UTAMA DWI PUTRANTO melakukan penyelidikan lokasi yang diinformasikan tersebut dan sekira pukul 19.30 Wib melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sama seperti dengan yang diinformasikan yaitu TRI SUPRIYATNA Bin SULAEMAN sedang berjalan kaki di Gang Madrasah Kampung Kaum RT.007/003 Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta kemudian sdr. MUHAMAD INDRA JAYA bersama dengan sdr. ABDUL ROHMAN JAENI dan sdr. SULUH UTAMA DWI PUTRANTO langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap pakaian yang dikenakan Terdakwa tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan RS. Ramahadi berisi narkotika jenis ganja dan 1

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya didapat dengan cara membeli dari sdr. SUING (DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan **memiliki, menyimpan dan menguasai** narkoba jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 14,0950 gram

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan/bahan daun dengan berat netto 2,4183 gram

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD INDRA JAYA, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Gang Madrasah Kampung Kaum RT.007/003 Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI SUPRIYATNA Bin SULAEMAN karena telah kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis ganja;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan RS. Ramahadi berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut adalah saksi dengan disaksikan oleh saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi SULUH UTAMA DWI PUTRANTO;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa narkoba jenis ganja yang dikuasai Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara dari Sdr. SUING (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa diketahui bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Gang Madrasah Kampung Kaum RT.007/003 Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. SUING (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan RS. Ramahadi berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya seluruhnya.

2. Saksi ABDUL ROHMAN JAENI, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Gang Madrasah Kampung Kaum RT.007/003 Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI SUPRIYATNA Bin SULAEMAN karena telah kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan RS. Ramahadi berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis ganja serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan RS. Ramahadi berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis ganja yang sedang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah saksi MUHAMAD INDRA JAYA dengan disaksikan oleh saksi dan saksi SULUH UTAMA DWI PUTRANTO;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang dikuasai Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara dari Sdr. SUING (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Gang Madrasah Kampung Kaum RT.007/003 Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. SUING (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan RS. Ramahadi berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis ganja serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam adalah benar barang bukti tersebut yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan dan disita sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya seluruhnya.

3. Saksi SULUH UTAMA DWI PUTRANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Gang Madrasah Kampung Kaum RT.007/003 Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI SUPRIYATNA Bin SULAEMAN karena telah kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan RS. Ramahadi berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis ganja serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terskedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan RS. Ramahadi berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis ganja yang sedang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah saksi MUHAMAD INDRA JAYA dengan disaksikan oleh saksi dan saksi ABDUL ROHMAN JAENI;
- Bahwa bahwa narkotika jenis ganja yang dikuasai Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara dari Sdr. SUING (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Gang Madrasah Kampung Kaum RT.007/003 Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. SUING (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan RS. Ramahadi berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Gang Madrasah Kampung Kaum RT.007/003 Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta karena kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan pada ditangkap tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kedapatan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan RS. Ramahadi berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang dikuasai Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara dari Sdr. SUING (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Gang Madrasah Kampung Kaum RT.007/003 Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa dapatkan dari sdr. SUING (DPO) belum sempat dikonsumsi/digunakan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. SUING (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan RS. Ramahadi berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita Anggota Polisi sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening bertuliskan rumah sakit Rama Hadi berisikan daun diduga Narkoba jenis Ganja (Netto awal 14,0950 gram, Netto akhir 13,4415 gram) ;
2. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisikan daun diduga Narkoba jenis ganja (Netto awal 2,4183 gram, Netto akhir 1,8211 gram) ;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Gang Madrasah Kampung Kaum RT.007/003 Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta karena kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kedapatan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan RS. Ramahadi berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang dikuasai Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara dari Sdr. SUING (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Gang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madrasah Kampung Kaum RT.007/003 Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa dapatkan dari sdr. SUING (DPO) belum sempat dikonsumsi/digunakan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. SUING (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No: PL22CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 13 Juli 2021 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 14,0950 gram;

1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan/bahan daun dengan berat netto 2,4183 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas Positif Narkoba adalah benar ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, **ATAU Kedua** melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta



hukum yang terungkap di persidangan Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tri Supriyatna Bin Sulaeman diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur "Setiap orang" pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur "memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Indra Jaya, saksi Abdul Rohman Jaeni dan saksi Suluh Utama Dwi Putranto Terdakwa di tangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Gang Madrasah Kampung Kaum RT.007/003 Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta karena kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja dan pada saat Terdakwa ditangkap kedapatan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan RS. Ramahadi berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis ganja serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang dikuasai Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara dari Sdr. SUING (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Gang Madrasah Kampung Kaum RT.007/003 Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang Terdakwa dapatkan dari sdr. SUING (DPO) belum sempat dikonsumsi/digunakan dan Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. SUING (DPO);

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnology dan dinyatakan pula dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya menurut Pasal 41 Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa bukan seorang tenaga medis ataupun orang yang sedang pengobatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja. Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: PL22CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 13 Juli 2021 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 14,0950 gram;

1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan/bahan daun dengan berat netto 2,4183 gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana dan pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bertuliskan rumah sakit Rama Hadi berisikan daun diduga Narkotika jenis Ganja (Netto awal 14,0950 gram, Netto akhir 13,4415 gram), 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisikan daun diduga Narkotika jenis ganja (Netto awal 2,4183 gram, Netto akhir 1,8211 gram) barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkotika dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Supriyatna Bin Sulaeman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pwk



melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening bertuliskan rumah sakit Rama Hadi berisikan daun diduga Narkotika jenis Ganja (Netto awal 14,0950 gram, Netto akhir 13,4415 gram) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisikan daun diduga Narkotika jenis ganja (Netto awal 2,4183 gram, Netto akhir 1,8211 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh Mohammad Reza Latuconsina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariani Ambarwulan, S.H.,M.H., dan Derit Werdiningsih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melly Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariani Ambarwulan, S.H.,M.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Derit Werdiningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Melly Sinaga, S.H.,